



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 309 /KEP/HK/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045.

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045.
- KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Pj. Bupati Flores Timur di Larantuka;
 - 5. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
 - 6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	f
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 309/KEP/HK/ 2024

TANGGAL : 5 September 2024


TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025-2045

Matriks Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Flores Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045

JUDUL RANCANGAN PERDA	Rancangan PERDA RPJPD	HASIL EVALUASI
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025-2045	Dasar Hukum Penyusunan pada BAB I	Dasar Hukum Penyusunan pada BAB I Menambahkan angka 3 yang baru, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
		Menambahkan Angka 8 baru, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
		Menambahkan angka 9 baru, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
	Angka 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;	Tahun 2023 diganti dengan Tahun 2024

		Menambahkan Angka 13 baru, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ Dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045;
		Menambahkan angka 14 baru, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P,69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	f
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h